



Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

KALENDER PENDIDIKAN

BAGI SATUAN
PENDIDIKAN
DI PROVINSI SULAWESI
SELATAN

TAHUN AJARAN 2025/2026



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN**

**NOMOR :
188.4/3821/DISDIK**

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN
PENDIDIKAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN AJARAN 2025/2026**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Makassar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NOMOR : 188.4/3821/DISDIK TENTANG KALENDER
PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN AJARAN 2025/2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional pendidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan yang mencakup hari efektif, hari efektif fakultatif, dan hari libur bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2025/2026 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Mendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);

18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi

Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

19. Perdirjen Dikdasmen Nomor 10/D/KR/2017 tentang struktur kurikulum, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus;
20. Perdirjen Dikdasmen nomor 07/D.05/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum SMK/MAK;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMPERHATIKAN : Rapat Koordinasi Penetapan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2025/2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran murid selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, pekan efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
2. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Hari efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum.
4. Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan/atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran.
5. Pekan efektif adalah waktu belajar selama 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per pekan, dengan jumlah pekan efektif dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.
6. Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
7. Libur umum adalah libur yang berkaitan dengan hari Pekan.
8. Libur hari besar adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan atau hari peringatan peristiwa penting lainnya sesuai dengan kalender nasional.
9. Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi/keadaan tertentu, akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN

AJARAN Pasal 2

- (1) Permulaan tahun ajaran dimulai pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025;
- (2) Akhir tahun ajaran pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026.

BAB III HARI PERTAMA KEGIATAN

PEMBELAJARAN Pasal 3

- (1) Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan yang diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru;
- (2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 14, 15, dan 16 Juli 2025.

Pasal 4

Hari pertama kegiatan pembelajaran :

- (1) Bagi TKLB dan SDLB diadakan kegiatan antara lain:
 - a. Pengenalan lingkungan sekolah, sosialisasi dan cara belajar;
 - b. Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha satuan pendidikan dan Komite Sekolah seperti angket orang tua, angket peserta didik dan pengisian catatan kumulatif buku laporan pribadi atau buku laporan pendidikan.
- (2) Bagi kelas VII SMPLB, kelas X SMA, SMALB, dan SMK diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV BEBAN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester ganjil dan semester genap;

- (2) Jumlah pekan efektif dalam satu tahun ajaran diatur sebagai berikut:
- a) Jumlah pekan efektif minimal 36 pekan;
 - b) Jumlah pekan efektif khusus untuk SMK minimal 36 pekan untuk Kelas X dan XI.
 - c) Jumlah pekan efektif khusus untuk SMK minimal 32 pekan untuk Kelas XII
 - d) pekan efektif semester 1 sampai dengan semester 5 paling sedikit 18 pekan setiap semester;
 - e) pekan efektif semester 6 SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB paling sedikit 14 pekan.
- (3) Satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu pekan 5 (lima) atau 6 (enam) hari, dengan tanpa mengurangi jumlah jam belajar sesuai dengan struktur kurikulum;
- (4) Bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan pembelajaran 5 (lima) hari kerja dalam satu pekan, hari Sabtu diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler;
- (5) Jumlah hari belajar efektif fakultatif dalam 1 (satu) tahun ajaran sebanyak 3 (tiga) hari atau disesuaikan dengan kondisi Satuan Pendidikan;
- (6) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut:
- a. **TKLB**
Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap pekan minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;
 - b. **SDLB:**
 - a) Jam belajar efektif setiap pekan untuk kelas I dan II SDLB 30 jam pelajaran dengan alokasi waktu untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita (C), Tunadaksa Sedang (D1), Tunaganda (G) sebanyak 30 menit;
 - b) Jam belajar efektif kelas III SDLB 32 jam per pekan, dengan alokasi waktu untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita (C), Tunadaksa Sedang (D1), Tunaganda(G) sebanyak 30 menit;
 - c) Jam belajar efektif kelas IV, V dan VI SDLB 36 jam pelajaran per pekan dengan alokasi waktu untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita (C), Tunadaksa, Tunaganda (D1), Tunaganda 30 menit per jam belajar efektif.
 - c. **SMPLB**
Jam belajar efektif setiap pekan untuk kelas VII, VIII, dan IX 38 jam pelajaran dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 35 menit untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita (C), Tunadaksa Sedang (D1), dan Tuna Ganda (G).

d. SMALB:

- a) Jumlah jam belajar efektif setiap pekan untuk kelas X SMALB sejumlah 42 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 40 menit untuk Tuna Netra (A), Tuna Rungu (B), Tuna Daksa (D), Tuna Laras (E), Tuna Grahita (C), Tuna Daksa Sedang (D1), dan Tuna Ganda (G).
- b) Jam belajar efektif kelas XI dan XII SMALB sejumlah 44 jam pelajaran perpekan dengan alokasi waktu setiap jam 40 menit untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E) Tuna Grahita (C), Tuna Daksa Sedang (D1), dan Tuna Ganda (G).

e. SMA:

- a) Jam belajar efektif setiap pekan untuk kelas X sejumlah 42 - 46 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 45 menit;
- b) Jam belajar efektif setiap pekan kelas XI dan XII bagi satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum 2013 sejumlah 44 - 46 jam pelajaran dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 45 menit;
- c) Bagi satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka, jam belajar efektif setiap pekan kelas XI dan XII sejumlah 45 – 49 jam pelajaran. Satuan Pendidikan dapat mengatur jumlah jam pelajaran per pekan sesuai dengan mata pelajaran pilihan masing-masing.

f. SMK Program 3 Tahun:

- a) Jam belajar efektif setiap pekan sebanyak 48 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit setiap jam pelajaran;
- b) Jam belajar efektif setiap pekan sebanyak 46 jam pelajaran khusus untuk semester yang dipergunakan sebagai Semester Mata Pelajaran PKL di Kelas XII.
- c) Satuan pendidikan dapat menyesuaikan dengan struktur kurikulum program keahlian masing-masing.

g. SMK Program 4 Tahun:

- a) Jumlah jam beban belajar untuk kelas X, XI dan XII sama dengan beban belajar SMK Program 3 tahun;
- b) Jumlah beban belajar selama 1 tahun untuk kelas XIII pada semester ganjil paling sedikit 18 pekan, dan jumlah beban belajar pada semester genap paling sedikit 14 pekan.

Pasal 6

- (1) Pada awal tahun ajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang meliputi:
 - a. Program Kerja Tahunan satuan pendidikan berdasar Rapor Pendidikan atau Evaluasi Diri Sekolah (EDS);
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - d. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP);
 - e. Program Supervisi Kelas dan Tindak Lanjut.
- (2) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang meliputi:
 - a. Program Tahunan;
 - b. Program Semester;
 - c. Perangkat pembelajaran dan perangkat asesmen untuk guru mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan satuan pendidikan;
 - d. Modul proyek untuk fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengacu pada 8 dimensi profil lulusan;
 - e. Program kegiatan ekstrakurikuler khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - f. Program Kegiatan Bimbingan Konseling (BK), Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru BK dan guru TIK;
 - g. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai tuntutan *stakeholder*.

BAB V
KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 7

- (1) Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester ganjil;
- (2) Pada tengah semester satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI), lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas murid;
- (3) Kegiatan Tengah Semester dapat juga diisi dengan pengenalan studi lanjut dan pengenalan dunia kerja;
- (4) Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah selama 3 (tiga) hari pada semester ganjil sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.

BAB VI PENILAIAN HASIL
BELAJAR

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggung jawab kepala satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melalui Cabang Dinas;
- (2) Penilaian hasil belajar pada akhir satuan pendidikan, dilaksanakan dalam Penilaian Sumatif Akhir Jenjang;
- (3) Bentuk penilaian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dapat berupa: (1) portofolio. (2) penugasan. (3) tes tertulis; dan/atau (4) bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, misalnya Ujian bentuk praktik;
- (4) Selain penilaian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (3), murid Sekolah Menengah Kejuruan juga mengikuti Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan/atau Uji Sertifikasi Keahlian (USK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan:
 - a. Untuk semester ganjil, pada hari kerja sehari sebelum libur semester ganjil;
 - b. Untuk semester genap, pada hari kerja sehari sebelum libur semester genap.
- (2) Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas VI SDLB, kelas IX SMPLB, kelas XII SMA dan SMALB, serta kelas XII SMK pada semester genap diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah, dan lain-lain.

Pasal 10

Waktu pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang dalam bentuk tes tulis ditentukan sebagai berikut:

- a. SDLB diselenggarakan pada pekan ketiga bulan Mei 2026;
- b. SMPLB diselenggarakan pada pekan kedua bulan Mei 2026;
- c. SMA, dan SMALB diselenggarakan pada pekan pertama dan kedua bulan April 2026;
- d. SMK diselenggarakan pada pekan kedua bulan April 2026;
- e. Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan/atau Uji Sertifikasi Keahlian (USK) untuk SMK diselenggarakan pada bulan Januari 2026 sampai dengan April pekan kedua 2026;
- f. Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VII LIBUR SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Libur semester ganjil berlangsung selama 7 (tujuh) hari;
- (2) Libur semester genap berlangsung selama 17 (tujuh belas) hari;
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan komite sekolah dan melaporkan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran.

BAB VIII
PEMBELAJARAN PADA BULAN

RAMADAN Pasal 12

- (1) Kegiatan permulaan puasa ditetapkan 2 (dua) hari sebelum tanggal 1 Ramadan dan 2 (dua) hari awal bulan Ramadan 1447 H;
- (2) Kegiatan permulaan puasa yang dimaksud pada ayat (1) diisi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari satuan Pendidikan;
- (3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari efektif dalam bulan Ramadan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai **hari efektif fakultatif** atas persetujuan Komite Sekolah dan mendapat persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Hari efektif selama bulan Ramadan yang dimaksud dalam ayat (3) kegiatan pembelajaran dilaksanakan di satuan pendidikan dengan alokasi waktu belajar per jam pelajaran disesuaikan dengan kondisi Satuan Pendidikan;
- (5) Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama;
- (6) Hari Libur Idul Fitri ditetapkan 6 (enam) hari setelah hari besar dan bersamaan dengan cuti bersama pada awal bulan Syawal 1447 H.

BAB IX
KETENTUAN LAIN DAN

PENUTUP Pasal 13

- (1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua satuan pendidikan baik Negeri maupun swasta di Provinsi Sulawesi Selatan;
- (2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Tanggal : 23 Juni 2025
Kepala Dinas Pendidikan



IQBAL NADJAMUDDIN
Pangkat/Gol: Pembina Utama Tk I,
IV/c
NIP. 19740701 200212 1 003

**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
KALENDER PENDIDIKAN SMA/SMK/SLB TAHUN AJARAN
2025/2026**

SEMESTER GANJIL																	
JULI 2025					AGUSTUS 2025				SEPTEMBER 2025								
Minggu		6	13	20	27	Minggu	3	10	17	24	31	Minggu		7	14	21	28
Senin		7	14	21	28	Senin		11	18	25		Senin	1	8	15	22	29
Selasa	1	8	15	22	29	Selasa		12	19	26		Selasa	2	9	16	23	30
Rabu	2	9	16	23	30	Rabu		13	20	27		Rabu	3	10	17	24	
Kamis	3	10	17	24	31	Kamis		14	21	28		Kamis	4	11	18	25	
Jumat	4	11	18	25		Jumat	1	15	22	29		Jumat	5	12	19	26	
Sabtu	5	12	19	26		Sabtu	2	16	23	30		Sabtu	6	13	20	27	
Efektif			I	II	III	Efektif	III	IV	V	VI	VII	Efektif	VIII	IX	X	XI	XII
OKTOBER 2025					NOVEMBER 2025				DESEMBER 2025								
Minggu		5	12	19	26	Minggu		2	9	16	23/30	Minggu		7	14	21	28
Senin		6	13	20	27	Senin		3	10	17	24	Senin	1	8	15		
Selasa		7	14	21	28	Selasa		4	11	18	25	Selasa	2	9	16		
Rabu	1	8	15	22	29	Rabu		5	12	19	26	Rabu	3	10	17		
Kamis	2	9	16	23	30	Kamis		6	13	20	27	Kamis	4	11	18	25	
Jumat	3	10	17	24	31	Jumat		7	14	21	28	Jumat	5	12	19	26	
Sabtu	4	11	18	25		Sabtu	1	8	15	22	29	Sabtu		13			
Efektif	XII	XIII	XIV	XV	XVI	Efektif	XVI	XVII	XVIII	XIX		Efektif	XXI				

SEMESTER GENAP																		
JANUARI 2026					FEBRUARI 2026				MARET 2026									
Minggu		4	11	18	25	Minggu	1	8	15	22	Minggu	1	8	15	22	29		
Senin		5	12	19	26	Senin	2	9	16	23	Senin	2	9	16	23	30		
Selasa		6	13	20	27	Selasa	3	10	17	24	Selasa	3	10	17	24	31		
Rabu		7	14	21	28	Rabu	4	11	18	25	Rabu	4	11	18	25			
Kamis		8	15	22		Kamis	5	12	19	26	Kamis	5	12	19	26			
Jumat	1	9	16	23	30	Jumat	6	13	20	27	Jumat	6	13	20	27			
Sabtu	2	10	17	24		Sabtu	7	14	21	28	Sabtu	7	14	21	28			
Efektif		I	II	III	IV	Efektif	IV	V	VI	VII	VIII	Efektif	VIII	IX	X	X-XI	XI	
APRIL 2026					MEI 2026				JUNI 2026									
Minggu		5	12	19	26	Minggu		3	10	17	24/31	Minggu		1	8	15	22	29
Senin		6	13	20	27	Senin		4	11	18	25	Senin	1	8	15	22	29	
Selasa		7	14	21	28	Selasa		5	12	19	26	Selasa	2	9	16	23	30	
Rabu	1	8	15	22	29	Rabu		6	13	20	27	Rabu	3	10	17	24		
Kamis	2	9	16	23	30	Kamis		7	14	21	28	Kamis	4	11	18	25		
Jumat	3	10	17	24		Jumat	1	8	15	22	29	Jumat	5	12	19	26		
Sabtu	4	11	18	25		Sabtu	2	9	16	23	30	Sabtu	6	13	20	27		
Efektif			XII	XIII	XIV	Efektif	XIV	XV	XVI	XVII		Efektif	XIX					

KETERANGAN SEMESTER GANJIL

1-12 Juli 2025	=	Libur Semester Genap
		TA.2024-2025 dan SPMB
14 Juli 2025	=	Awal Masuk sekolah TA. 2025-2026
15-18 Juli 2025	=	Rentang MPLS (3 - 5 hari)
1-8 Ags 2025	=	ANBK
1-31 Okt 2025	=	UKK (Khusus SMK PKL Sem Genap)
17 Ags 2025	=	HUT RI Ke-80
9 Sept 2025	=	Maulid Nabi Muhammad SAW
1-9 Nov 2025	=	TKA bagi kelas XII
17-21 Nov 2025	=	Susunan TKA

JULI 2026					
Minggu		5	12	19	26
Senin		6	13	20	27
Selasa		7	14	21	28
Rabu	1	8	15	22	29
Kamis	2	9	16	23	30
Jumat	3	10	17	24	
Sabtu	4	11	18	25	

17 Juni 2026	=	Libur Hari Raya Idul Fitri
19 Juni 2026	=	Hari raya Nyepi
20 Maret 2026	=	Perkiraan Idul Fitri 1447 H
23-25 Maret 2026	=	Perkiraan Cuti bersama idul fitri

17 Juni 2026	=	Tahun Baru Islam 1447 H
19 Juni 2026	=	Penyerahan raport
22-30 Juni 2026	=	Libur Semester Genap TA.2025/2026

KETERANGAN SEMESTER GENAP

1-4 Juli 2026	=	Libur Semester Genap TA.2025/2026 dan SPMB
6 Juli 2026	=	Awal TP. 2026-2027
7-10 Juli 2026	=	PLS TP. 2026-2027

* Khusus Libur nasional dan Libur Hari Besar Agama, akan disesuaikan dengan perubahan SKB Manteri Terkait jika ada perubahan
* Penetapan Tanggal Kelulusan disesuaikan dengan Keputusan Kemendikbudristek

Khusus bagi SMK yang melaksanakan PKL di semester genap, maka periode UKK dilaksanakan di semester ganjil, dan yang melaksanakan PKL di semester ganjil, maka periode UKK pada